



**PANITIA SELEKSI PENGISIAN ANGGOTA DPRK (OTSUS)
MEKANISME PENGANGKATAN
KABUPATEN FAKFAK PERIODE 2024-2029**

PENGUMUMAN

DARI : PANITIA SELEKSI PENGISIAN ANGGOTA DPRK MEKANISME
PENGANGKATAN KABUPATEN FAKFAK

DITUJUKAN KEPADA :

1. DEWAN ADAT MBAHAM MATTA, DI FAKFAK;
2. LMA KABUPATEN FAKFAK DI FAKFAK;
3. PEMERINTAHAN ADAT TUJUH PETUANAN : NADHY ATI-ATI, FATAGAR, RUMBATI, PATIPI, WERTUAR, PEG-PEG SEKAR, DAN ARGUNY DI TEMPAT;
4. PARA KEPALA DISTRIK SE-KABUPATEN FAKFAK, DI TEMPAT;
5. SELURUH LAPISAN MASYARAKAT DARI KARAS PULAU TIGA SAMPAI WAMOSAN TANAH RATA.

ISI PENGUMUMAN :

DALAM RANGKA SELEKSI PENGISIAN ANGGOTA DPRK (OTSUS) MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029 DI KABUPATEN FAKFAK, MAKA AKAN SEGERA DIBUKA PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPRK DENGAN PERSYARATAN, SERTA JADWAL DAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. **Syarat Umum.** Merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 pasal 52 ayat 2, yang disusun oleh PANSEL dan disesuaikan dengan konteks Daerah Kabupaten Fakfak, yaitu :
 - a. Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
 - b. Setia Kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Pernyataan.
 - c. Warga Negara Indonesia, Orang Asli Papua, Suku Mbaham Matta, berdomisili di Fakfak sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan KTP dan Surat Keterangan Domisili, dari Distrik Setempat;
 - d. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) – dari Suku Mbaham Matta, yang diterbitkan oleh Dewan Adat Mbaham Matta atau LMA Kabupaten Fakfak;
 - e. Berumur paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran
 - f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat lain yang dipersamakan dengan Ijazah :

- g. Cakap berbicara, membaca, menulis dalam Bahasa Indonesia, dibuktikan dengan Surat Pernyataan ;
- h. Berintegritas, jujur, arif, dan bijaksana ditandai dengan surat pernyataan Pakta Integritas;
- i. Memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan 20erempuan2 serta memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak OAP dan Penduduk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan Surat Pernyataan ;
- j. Sehat jasmani dan kejiwaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah – RSUD Fakfak ;
- k. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan Tindakan melawan hukum, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
- l. Bebas dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas NAPZA dari Kepolisian.
- m. Tidak dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dan/atau status bebas bersyarat dalam perkara pidana yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kepolisian dan/atau Surat keterangan dari Kejaksaan ;
- n. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pengadilan ;
- o. Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pengadilan.
- p. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dan/atau sebagai Caleg DPD, DPR, DPRD atau DPRD, dibuktikan dengan Surat Pernyataan, dan Surat keterangan dari KPU Kabupaten Fakfak.
- q. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan ;
- r. Menyatakan secara tertulis Pengunduran diri sebagai ASN, Prajurit TNI/Polri, Pengurus BUMN, atau BUMD, atau Kepala Kampung, atau pimpinan Badan/Lembaga lain yang dibiayai dengan APBN atau APBD.
- s. Menyatakan secara tertulis Tidak Bertindak sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau sebagai Penyedia barang dan jasa yang dibiayai APBN atau APBD, atau Pekerjaan lain yang bertentangan dengan Hukum dan Peraturan perundang-undangan.

2. **Syarat Khusus.** Yaitu :

- a. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang situasi dan kondisi sosial, politik, dan budaya di Daerah Fakfak; Memahami Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Khusus di Kabupaten Fakfak, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol Fakfak), Lembaga Kultur yang diakui oleh Pemerintah.
- b. Memiliki pengalaman dalam memperjuangkan aspirasi dan hak dasar OAP di Tanah Papua dan/ atau Kabupaten Fakfak, minimal 5 (lima) tahun terakhir; dibuktikan dengan Surat keterangan dari Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol Fakfak), Lembaga Kultur yang diakui oleh Pemerintah.
- c. Memiliki komitmen keberpihakan, melindungi, memperjuangkan hak dan kepentingan OAP yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

3. Sebagai representasi Masyarakat Adat – Suku Mbaham Matta, perwakilan sub-wilayah komunal tertentu dibuktikan dengan Daftar dukungan, Daftar hadir musyawarah adat yang diadakan di subwilayah komunal, wilayah Petuanan dalam lingkup Distrik pada Daerah Pengangkatan.
4. Daftar dukungan ditandatangani oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur perempuan, unsur pemuda serta dikuatkan dengan tanda tangan Pemerintah Adat Petuanan (Nadhy) dan Pemerintah Distrik dalam lingkup Daerah Pengangkatan.
5. Terdapat 5 (lima) Zonasi Daerah Pengangkatan (DAPENG) dan Musyawarah Pengusulan Calon Anggota DPRK di Kabupaten Fakfak, yaitu;
 - a. Daerah Pengangkatan I – Zona I , meliputi : Wilayah Petuanan Nadhy Arguni, sub-wilayah komunal Sebyar, Moor, Mbaham Ndandara, Arokh wanas, dan Bedho wanas;; Distrik Tomage, Bomberai, Baham Ndanndara, dan Arguni .
 - Tempat Musyawarah adat di ibukota Distrik Bomberay.
 - b. Daerah Pengangkatan II – Zona II, meliputi : Sebagian wilayah Petuanan Nadhy Ati-ati, sub-wilayah komunal Karoph, Urungwang, Patimuni, wilayah Distrik Karas, Fakfak Timur, dan Fakfak Timur Tengah.
 - Tempat Musyawarah Adat di ibukota Distrik Fakfak Timur Tengah
 - c. Daerah Pengangkatan III – Zona III, meliputi : wilayah Petuanan Nadhy Peg-peg Sekar, Petuanan Nadhy Wertuar, dan Sebagian wilayah Petuanan Nadhy Patipi, sub-wilayah Pqungger, Niwyan-wyan, Ndot-ndot, Haman-mandhy, Younma dan War Pqa; wilayah Distrik Kokas, Kramongmongga, dan Kayauni,
 - Tempat Musyawarah Adat di ibukota Distrik Kayauni.
 - d. Daerah Pengangkatan IV – Zona IV, meliputi : wilayah Petuanan Nadhy Fatagar, dan Sebagian wilayah Petuanan Nadhy Ati-ati, sub-wilayah Kabes-Kapaur, Pohonma, Mahi were pqonet, Wanggom, dan Sebagian wilayah komunal Mron-mron Tiri.
 - Tempat Musyawarah adat di ibukota Distrik Pariwari.
 - e. Daerah Pengangkatan V – Zona V, meliputi : Sebagian wilayah Petuanan Nadhy Ati-ati, Petuanan Rumbati, dan Petuanan Nadhy Patipi, sub-wilayah komunal Mron-mron Tiri, Purwanggin, Wuuh, Habvia wadar, dan Wri Qihma, wialay Distrik Wartutin, Furwagi, dan Teluk Patipi.
 - Tempat Musyawarah adat di ibukota Distrik Teluk Patipi
6. Musyawarah adat di DAPENG difasilitasi oleh Panitia Musayawarah (PANMUS) yang dibentuk oleh PANSEL; dipilih dari perwakilan Dewan Adat Mbaham Matta, LMA Kabupaten Fakfak, Pemerintahan adat 7 (tujuh) Petuanan Nadhy dan Perwakilan Pemerintah Distrik yang tercakup dalam DAPENG masing-masing.
7. Pendaftaran Bakal Calon akan dibuka di Sekretariat Bersama PANMUS yang dipusatkan berdampingan dengan Sekretariat PANSEL. Pendaftaran dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pengumuman pertama ini dikeluarkan.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT TERKAIT PERSYARATAN CALON, ATAU MEKANISME, SERTA JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI DPRK DAPAT DIPEROLEH DI SEKRETARIAT PANSEL DENGAN ALAMAT DIKLAT PEMDA FAKFAK PADA SETIAP JAM KERJA.

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI KAMI SAMPAIKAN, ATAS PERHATIAN DISAMPAIKAN TERIMA KASIH

FAKFAK, 15 JULI 2024

PANITIA SELEKSI DPRK KABUPATEN FAKFAK

KETUA,

ARIF H. RUMAGESAN, S.Sos. M.AP

JADWAL SELEKSI ANGGOTA DPRK (Bersifat Tentatif)

NO	URAIAN PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN 2024			KET
		Durasi	Mulai	Berakhir	
I	Pengumuman :				Pansel
	1. Persiapan dan Sosialisasi Tahapan Seleksi dan Pembentukan Panitia Musyawarah Adat (PANMUS)	7 Hari	8 Juli	18 Juli	Bakesbangpol FF PANSEL
	2. Pengumuman dan Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon	7 Hari	15 Juli	22 Juli	Pansel , Di Sekber PANMUS
	3. Penambahan/perpanjangan Waktu Pendaftaran	3 hari	22 Juli	25 Juli	Sekber Panmus
	4. Musyawarah Adat di Dapeng (Fasilitator Panmus, diSupervisi oleh Pansel)	7 hari	23 Juli	30 Juli	1 (satu) hari Per Dapeng
	5. Perpanjangan Musyawarah Adat (apabila diperlukan)	3 hari	31 Juli	02 Agustus	
	6. Penyampaian hasil pendaftaran ke Pansel	1 hari	23 Juli	02 Agustus	Sehari setelah Penetapan hasil Musyawarah adat Dapeng
II	Seleksi Administrasi				Pansel
	1. Seleksi Administrasi oleh Pansel	5 hari	02 Agustus	07 Agustus	
	2. Pengumuman hasil seleksi Administrasi	7 hari	08 Agustus	16 Agustus	
	3. Tanggapan Masyarakat dan Perbaikan Daftar Calon	7 hari	12 Agustus	19 Agustus	
III	Seleksi Uji Kompetensi				Pansel
	1. Test Kemampuan :				
	a. Penulisan dan Pemaparan Makalah	1 hari	20 Agustus	20 Agustus	
	a. Wawancara	3 hari	22 Agustus	24 Agustus	
	2. Test Kesehatan dan Kejiwaan :				
	a. Kesehatan	2 hari	26 Agustus	27 Agustus	
	b. Kejiwaan	1 hari	28 Agustus	28 Agustus	
	c. Perpanjangan waktu test kesehatan dan kejiwaan (bila diperlukan)	2 hari	29 Agustus	30 Agustus	
IV	Penetapan Calon Terpilih				Pansel
	1. Pleno Penetapan Calon Terpilih dan Daftar PAW	1 hari	02 September	02 September	Pansel
	2. Penyampaian Calon Terpilih dan PAW Kepada Gubernur melalui Bupati untuk mendapat pengesahan	1 hari	03 September	03 September	Pansel

	3. Bupati menetapkan Calon Terpilih dan PAW (paling lambat 7 hari) dan diajukan kepada Gubernur untuk pengesahan dan pengresmian	7 hari	03 September	10 September	Bupati FF
	4. Gubernur Menetapkan Calon Terpilih Bersama-sama dengan Calon Terpilih DPRK Hasil Pemilu	-	-	-	Gubernur PB
	5. Pelantikan Anggota DPRK oleh Ketua Pengadilan Tinggi	-	-	-	Ketua Pengadilan Tinggi
V	Pelaporan				
	1. Pembuatan Laporan Pelaksanaan oleh Pansel paling lambat 30 hari setelah seluruh tahapan selesai	30 hari	-	-	Pansel
	2. Laporan pelaksanaan penggunaan keuangan oleh sekretaris Pansel paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan selesai	30 hari	-	-	Kepala Sekretariat Pansel

PANITIA SELEKSI DPRK KABUPATEN FAKFAK
KETUA

ARIF H. RUMAGESAN, S.Sos, M.AP